

# POLITIK PEMINGGIRAN MASYARAKAT ADAT DIBALIK PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA

**Leni Devinta, M. Nur Rofiq Addiansyah**

Institut Agama Islam Negeri, Kudus  
E-mail: \*<sup>1</sup>lenidevinta@ms.iainkudus.ac.id

## ABSTRACT

*Indigenous peoples are a group of people who have a history of origin and have occupied traditional territories for generations. The existence of flaws in the formulation of the basic legal umbrella for the transfer and development of Indonesian IKN has the potential to give rise to domino conflicts, especially related to the existence of indigenous communities. This article aims to find out about the politics of marginalizing indigenous peoples behind the development of IKN. Seeing that currently, the rights that indigenous peoples should have are being taken away one by one. This research was prepared using qualitative methods, where data was obtained based on a literature review. Furthermore, in explaining the discussion in preparing this scientific paper, we use analytical descriptive methods. In the end, this research found that: 1) the main and biggest problem in IKN is the marginalization of indigenous communities; 2) This marginalization of indigenous peoples arises as a result of other problems, including the threat to the living space of indigenous peoples, the rights of indigenous peoples not being accommodated, and weak legal protection for indigenous peoples. 3) Furthermore, this main problem will also have further negative impacts on indigenous communities, including social and economic inequality, lack of bargaining position, and minimal facilities for indigenous communities.*

**Keywords:** indigenous peoples, IKN, marginalization, politics ,

## ABSTRAK

Masyarakat adat merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. Adanya cacat dalam perumusan dasar payung hukum untuk pemindahan dan pembangunan IKN, berpotensi menimbulkan konflik sebagai efek domino utamanya berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat. Tulisan ini bertujuan untuk mencari tahu terkait politik peminggiran masyarakat adat dibalik pembangunan IKN. Melihat bahwa saat ini, hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat, satu demi satu terampas. Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif, di mana data diperoleh berdasarkan kajian kepustakaan. Selanjutnya, dalam menguraikan pembahasan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode deskriptif analitis. Pada akhirnya, di dalam penelitian ini ditemukan bahwa: 1) permasalahan utama dan yang paling besar di IKN adalah terpinggirkannya masyarakat adat; 2) Peminggiran masyarakat adat ini, ternyata muncul akibat adanya permasalahan-permasalahan lain, diantaranya: terancamnya ruang hidup masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat yang kurang diakomodasi, dan lemahnya perlindungan hukum untuk masyarakat adat. 3) Lebih lanjut, permasalahan utama tersebut juga akan menimbulkan dampak negatif lagi bagi masyarakat adat, di antaranya yaitu: ketimpangan sosial dan ekonomi, kurangnya posisi tawar, dan minimnya fasilitas untuk masyarakat adat.

**Kata Kunci:** IKN, masyarakat adat, politik, peminggiran

## PENDAHULUAN

Gagasan terkait pemindahan ibu kota negara yang semula berada di Jakarta menuju ke luar Pulau Jawa, pertama kali diumumkan oleh Presiden Jokowi pada pertengahan tahun 2019 (Javier, 2023). Kalimantan Timur dipilih menjadi sasaran ibu kota negara baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada tanggal 15 Februari 2022 (Humas Setkab RI, 2022). Selanjutnya, undang-undang

ini akan menjadi dasar dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Namun, meskipun UU tersebut telah disahkan, terdapat kritik terkait tahapan pengesahan yang dinilai terlalu cepat, dan tanpa adanya partisipasi bermakna dari masyarakat (Humas BRIN, 2024). Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) merupakan lembaga setingkat kementerian yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan,



dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Otorita, 2022). Melalui OIKN segala wewenang terkait pembangunan di IKN diputuskan dan dilaksanakan. Padahal dalam sistem demokrasi yang ideal, partisipasi publik adalah jaminan yang harus diberikan kepada masyarakat agar dapat turut serta dalam proses penyelenggaraan negara (Riskiyono, 2015). Alhasil dalam usaha mengakses kebijakan publik dapat dilakukan secara bebas dan terbuka.

Melacak tulisan-tulisan terdahulu tentang peminggiran masyarakat adat, penulis menemukan beberapa literasi. Misalnya tulisan-tulisan yang membahas terkait marginalisasi masyarakat adat dalam perspektif hukum, penulis menemukan beberapa tulisan. Melalui tulisan Rekonstruksi dan Usaha Penyelamatan Tradisi Lokal Era Pasca-sentralisme di Indonesia, banyak membicarakan tentang kekejaman rezim Soeharto yang membumi hanguskan masyarakat adat dan upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan tradisi lokal pasca kepemimpinan Soeharto (Hanani dan Aziz, 2009). Kemudian ada tulisan yang mendiskusikan tentang peminggiran hak-hak masyarakat adat di Provinsi Jawa Barat (Suartina, 2020) dan ada juga tulisan lain yang secara spesifik mendiskusikan tentang marginalisasi masyarakat adat. Melalui tulisan tersebut, penulis menyampaikan bahwa posisi masyarakat adat dalam konstelasi hukum telah terpinggirkan ditunjukkan melalui kalimat “sepanjang menurut kenyataannya masih ada” atau “sepanjang masih hidup” dalam ketentuan yang membahas tentang hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu, hak tradisional masyarakat adat berupa hak ulayat juga berkemungkinan terampas, dibuktikan dengan pemisahan sumber daya agraria dengan sumber daya alam (Hendra, 2013).

Tulisan-tulisan lain yang membincang tentang upaya perebutan dan perjuangan hak-hak masyarakat adat, antara lain ditulis oleh Mandasari (2023). Literasi lain yang membahas bagaimana upaya pelestarian masyarakat adat yang bisa dilakukan seperti yang ditulis oleh Andyani (2022). Hingga adapula yang membincang secara spesifik tentang gerakan-gerakan simbolik yang dilakukan oleh masyarakat

adat dalam upayanya mengatasi peminggiran hak-hak dari masyarakat adat itu sendiri (Suryawan dkk., 2015). Tulisan lain yang memiliki konten ekologis, khususnya terkait upaya masyarakat adat dalam mempertahankan wilayah ekologisnya yang banyak mendiskusikan tentang upaya-upaya pemenuhan hak masyarakat adat dalam menjaga wilayah ekologisnya. (Haslan dan Ilyas, 2023)

Masyarakat Adat atau “*Indigenous Peoples*” merupakan sekelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun (Dalidjo, 2021), Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), jumlah masyarakat adat di sekitar IKN yang telah terverifikasi sebanyak 21 komunitas, di mana untuk setiap satu komunitas terdiri atas 200 keluarga (BBC, 2022). Diperkirakan dalam pembangunan IKN, jumlah masyarakat adat yang terdampak paling sedikit, sebanyak 16.800 jiwa (BBC, 2022). Ironinya, dengan banyaknya jumlah masyarakat adat yang terdampak pemindahan IKN, tetapi pelibatan masyarakat adat dalam perumusan kebijakan sangat minim bahkan tidak berarti. Hanya perwakilan sekitar 1-2 orang saja per komunitas yang berpartisipasi (BBC, 2022). Hal ini mengindikasikan eksklusi masyarakat. utamanya masyarakat adat dalam pembentukan kebijakan oleh pemerintah. Meskipun disadari bahwa masyarakat adat perlu terlibat dalam perumusan kebijakan secara penuh, karena hal ini menyangkut keberlangsungan ruang hidup mereka.

Adanya cacat dalam perumusan dasar payung hukum untuk pemindahan dan pembangunan IKN, berpotensi menimbulkan konflik sebagai efek domino utamanya berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat. Berdasarkan sudut pandang hak asasi manusia, dapat dikatakan bahwa baik sengaja ataupun tidak, seluruh kebijakan negara yang dapat mengurangi, menghalangi, membatasi, atau bahkan mencabut hak-hak tradisional serta hak sejarah masyarakat hukum adat merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM (Nugroho, 2022). Masyarakat adat memiliki hak ulayat yang merupakan hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat atas tanah yang merupakan kepemilikan bersama

para warganya (Sayap Bening Law Office, 2022). Dalam pembangunan IKN, pelanggaran atas hak ulayat ini telah terjadi, di mana masyarakat adat dipaksa merelakan lahan hidup mereka untuk pembangunan. Bukan hanya itu, selain pemaksaan secara halus masyarakat adat juga kurang mendapatkan kompensasi yang sepadan atas pengusuran lahan tersebut. Kompensasi yang layak harus mempertimbangkan nilai-nilai spiritual masyarakat adat dengan tanah kelahiran, dan bukan hanya berdasarkan nilai pasar tanah (Fitriyah, 2024a). Bahkan, masyarakat adat kurang dapat merasakan manfaat atau fasilitas dari pembangunan IKN. Hal ini dibuktikan dengan salah satunya ketidakterediaan akses terhadap air bersih yang layak konsumsi bagi masyarakat Desa Bumi Harapan yang berada di sekitar lokasi pembangunan IKN (Widadio, 2024). Padahal tidak jauh dari desa tersebut, terdapat sumber air keran yang dapat langsung diminum di dalam IKN (Widadio, 2024). Tentunya hal ini tidak sesuai dengan prinsip utama yang dirumuskan dalam pembangunan dan pelaksanaan IKN.

Pertanyaannya, apakah dalam usaha membangun dan memajukan suatu negara, harus dengan mengorbankan dan melanggar hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat negara itu sendiri? Terdapat tiga tujuan utama yang menjadi landasan pembangunan IKN yaitu sebagai simbol identitas negara, kota berkelanjutan di dunia, dan sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan (Humas Setkab RI, 2022). Dengan tiga tujuan utama tersebut, apakah adanya poin-poin tersebut juga dapat menjamin inklusifitas utamanya bagi masyarakat adat? Sementara saat ini dapat kita amati bahwa pembangunan di IKN memprioritaskan fasilitas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pendatang baru. Lalu, dalam upaya menciptakan magnet ekonomi baru, apakah masyarakat adat juga dapat turut bersaing dengan para pengusaha atau investor yang memiliki modal jauh lebih besar? Bukankah hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan IKN tidak merata untuk seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan, masyarakat adat yang ruang hidupnya “dirampas” juga tidak dapat merasakan manfaat yang diberikan oleh IKN selain dengan lahannya yang digusur dan ditumbuhi bangunan baru.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mencari tahu terkait politik peminggiran masyarakat adat dibalik pembangunan IKN. Melihat bahwa saat ini, hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat, satu demi satu terampas. Selain itu, masyarakat tereksklusi dari program pembangunan baik sosial maupun infrastruktur di IKN. Mengingat, masyarakat adat merupakan penduduk asli sebelum Ibu Kota Negara baru dibangun. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya mereka turut merasakan manfaat dari pembangunan IKN secara langsung, dan bukan malah terpinggirkan. Lebih lanjut, penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif. Di mana data-data diperoleh berdasarkan kajian kepustakaan, baik melalui buku, artikel-artikel jurnal, berita, kajian-kajian keilmuan, *website* resmi pemerintahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam menguraikan pembahasan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode deskriptif analitis. Data yang didapat dari kajian kepustakaan tersebut kemudian dianalisis dan dijabarkan dalam pembahasan, sehingga menjadi temuan dalam penelitian ini.

## TINJAUAN LITERATUR

Masyarakat adat merupakan orang mengidentifikasi sebagai kelompok etnis tertentu dan umumnya mereka telah hadir mendiami suatu tempat bertahun-tahun lamanya secara turun-teurun. Pendapat lain mengungkapkan jika masyarakat adat merupakan organisasi sosial beserta anggota-anggotanya yang berelasi dengan sesamanya dan menghasilkan kebudayaan, kesatuan hukum, lingkungan hidup, tanah serta air. Sedangkan *Asian Development Bank* membuat konsep jika masyarakat adat dapat dimaknai sebagai masyarakat yang mempunyai identitas sosial dan budaya yang unik dan berbeda dengan masyarakat lain yang mayoritas atau yang mendominasi, sehingga masyarakat adat sangat rentan serta tidak diuntungkan dalam proses pembangunan (Haba, 2010). Dalam artikel *Glosarium Asia Society*, masyarakat adat dapat diidentifikasi dengan ciri-ciri identik sebagai berikut: pertama memiliki identitas mandiri sebagai bagian suatu kelompok yang dapat dibedakan dengan

kelompok lainnya, serta memiliki pengakuan atas identitasnya. Kedua memiliki keterikatan secara kolektif dengan habitat atau wilayah leluhur yang mendiami tempat tersebut. Ketiga, adanya perbedaan adat budaya, sosial, ekonomi, bahasa yang berbeda dari kelompok mayoritas di wilayah tersebut (*glosarium*). Secara umum, konsep masyarakat adat dapat dimaknai sebagai sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bersama serta telah mempunyai tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya (Soekanto dan Prasetyo, 2020).


Tulisan-tulisan dalam literatur di Indonesia, berdasarkan penelusuran penulis banyak sekali yang membincang terkait pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Tulisan tersebut antara lain sebagai berikut: hak masyarakat adat (*indigenous peoples*) atas sumber daya alam: perspektif hukum internasional, tulisan ini secara spesifik membincang tentang hak-hak masyarakat adat dalam persepektif hukum internasional. Bagaimana kerangka hukum internasional mampu melindungi hak-hak masyarakat adat menjadi kajian tersendiri dalam riset ini (Muazzin, 2014). Ada juga tulisan yang secara spesifik membincang mengenai hak-hak masyarakat adat khususnya upaya perlindungan masyarakat adat dibalik proses perpindahan Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara. Upaya-upaya yang dilakukan ini penulis meminjam teori atau pendekatan dari Quane (Nugroho, 2022)

Kajian mengenai peminggiran masyarakat adat sebenarnya sudah ada beberapa literasi. Literasi-literasi tersebut pertama adalah tulisan yang membincang mengenai masyarakat adat pasca putusan hakim konstitusi, dimana tulisan

ini fokus pada masyarakat hukum adat yang dilihat dari aspek marginalisasi atau rekoginisi (Wibowo dkk., 2018), kemudian tulisan lain yang terkait peminggiran masyarakat adat dalam perspektif hukum atau konstitusi. Tulisan-tulisan tersebut antara lain adalah tulisan yang memotret peminggiran jangka panjang terkait hukum adat. Adanya marginalisasi terkait hukum adat serta implikasinya pada masyarakat adat ditulis oleh Suartina (2020). Ada juga tulisan yang lain yang membincang terkait kebijakan pengembangan adat dan tradisi dalam konteks pluralisme hukum serta memotret bagaimana hukum berperan sebagai alat yang menyatukan dalam kebijakan adat serta tradisi dalam pluralisme hukum Indonesia (Adnyani dkk., 2022).

Tulisan-tulisan lain yang berisi peminggiran, eksklusi serta diskriminasi terhadap masyarakat adat penulis temukan pada beberapa artikel. Tulisan-tulisan tersebut antara lain: Diskriminasi terhadap Agama Tradisional Masyarakat Hukum Adat Cigugur, tulisan ini secara spesifik membincang terkait faktor-faktor penyebab diskriminasi. Diskriminasi tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti adanya bentuk-bentuk intervensi dari hukum negara serta persoalan pengakuan secara yuridis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Penelitian ini menggunakan metode riset hukum non doktrinal (Sabandiah dan Wijaya, 2018). Adapun tulisan yang lain antara lain membincang terkait diskriminasi terhadap agama tradisional masyarakat hukum adat Cigugur, diskriminasi ini dilakukan secara terus menerus melalui berbagai instrumentasi serta berbagai bentuk intervensi dari hukum negara dan persoalan pengakuan secara yuridis terhadap keberadaan masyarakat hukum adat (Sabandiah, 2016).

## KERANGKA TEORI



Gambar 1. Pohon Masalah Peminggiran Masyarakat Adat

*Main problem* dapat diartikan sebagai suatu permasalahan utama yang menjadi fokus perhatian dalam suatu keadaan. Berdasarkan bagan pohon masalah di atas (diambil dari berbagai sumber), dapat dipahami bahwa permasalahan utama (*main problem*) adalah: 1) Terancamnya ruang hidup masyarakat adat; 2) Hak-hak masyarakat adat yang kurang diakomodir; dan 3) Lemahnya perlindungan hukum untuk masyarakat adat. Permasalahan pertama yang mengindikasikan terancamnya ruang hidup masyarakat adat, disebabkan oleh pengusuran lahan untuk pembangunan IKN. Banyak lahan dari masyarakat adat yang telah dimasukkan ke dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, dan tindak lanjut dari hal tersebut tidak lain adalah pengusuran (Fauzan, 2023). Kemunculan permasalahan utama tersebut menyebabkan munculnya permasalahan sentral (*core problem*) yang jauh lebih besar dan mencakup keseluruhan permasalahan utama. Berdasarkan pohon masalah di atas, dapat dimengerti bahwa *core problem* yang menjadi sorotan adalah peminggiran masyarakat adat di

IKN. Permasalahan sentral ini muncul sebagai hasil akumulasi dari permasalahan-permasalahan utama yang ada di IKN.

## PEMBAHASAN

Pada dasarnya gagasan terkait pemindahan ibu kota negara bukan hanya muncul ketika era Presiden Jokowi. Gagasan ini sudah pernah muncul dan hampir direalisasikan pada saat pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, meskipun gagasan ini tidak bisa terwujud karena berbagai alasan (Farisa, 2022). Saat ini pada pemerintahan Presiden Jokowi, gagasan terkait pemindahan ibu kota negara kembali digaungkan, bahkan sudah direalisasikan. Pemindahan ibu kota ini setidaknya dilandasi oleh tiga faktor utama, yaitu ekologis, sosiologis, dan historis (Humas DPRD Prov DKI Jakarta, 2024). Menimbang kondisi ketinggian tanah DKI Jakarta yang semakin turun seiring berjalannya waktu, sehingga diproyeksikan wilayah ini kemungkinan tenggelam. Selain itu, kepadatan penduduk yang semakin bertambah perlu ditangani agar

persebaran penduduk merata. Lebih lanjut, guna menciptakan pemerataan pembangunan dan tidak Jawa-sentris, pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini dirasa perlu dilakukan. Apabila ditinjau dari aspek historis, gagasan pemindahan ibu kota negara menuju Kalimantan ini merupakan upaya merealisasikan ide pemindahan ibu kota yang juga dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957.

Jokowi dengan ambisi pembangunannya, mencoba untuk membangun IKN sebagai tujuan sekaligus visi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Saat ini pada tahun 2024, pembangunan di IKN telah memasuki tahap 1 yaitu proses awal pemindahan ibu kota (Amallya et al., 2023). Pada awal bulan Februari 2024, progres pembangunan proyek infrastruktur tahap awal di IKN dikabarkan menyentuh angka 74% (Maharani, 2024). Proyek infrastruktur yang telah digarap tersebut sebagian besar meliputi fasilitas kenegaraan seperti Istana Presiden, Kantor Presiden, dan fasilitas untuk ASN (Maharani, 2024). Pembangunan IKN ini dijadwalkan akan terus dilakukan hingga sampai pada tahap 5 Tahun 2040-2045 guna mengokohkan reputasi sebagai “Kota Dunia” (Amallya dkk., 2023). Namun berbanding terbalik dengan visi ambisiusnya, pembangunan IKN di Pulau Kalimantan sebagai wilayah tujuannya juga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Hal ini berkaitan dengan eksistensi dan keberadaan masyarakat adat yang telah jauh lebih dulu bertempat di wilayah yang akan ditumbuhi bangunan ibu kota tersebut.

Pemerintah telah memilih Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara (Humas OIKN, 2022). Berdasarkan hasil identifikasi dari AMAN, terdapat masyarakat adat dalam jumlah yang tidak sedikit di lokasi yang dipilih sebagai ibu kota negara baru tersebut (Cahyadi, 2021). Masyarakat adat di Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari berbagai komunitas antara lain etnis Paser, sub-Dayak Kenyah, dan Dayak Modang. Kemudian, masyarakat adat di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas beberapa komunitas dari etnis Kutai, Dayak Modang, Benuaq, Tunjung, Kenyah, Punan, dan Basab. Berdasarkan data

yang dikeluarkan oleh AMAN, mencatat bawa terdapat 22 Komunitas Anggota AMAN di lokasi IKN, dengan rincian bahwa 14 komunitas berada di wilayah kawasan IKN sedangkan 8 komunitas sisanya berada di wilayah kawasan pengembangan IKN (Cahyadi, 2021). Belum termasuk jumlah masyarakat adat yang belum bergabung dan tercatat dalam komunitas AMAN. Oleh karena itu, diperkirakan masyarakat adat yang terdampak oleh pembangunan IKN ini lebih dari 16.800 jiwa.

Dengan jumlah masyarakat adat yang terdampak pembangunan IKN, sudah sepatutnya pembangunan IKN juga menitikberatkan tujuan pada eksistensi dan keberadaan mereka. Namun nyatanya, pembangunan IKN justru mendapatkan kritik, utamanya menyangkut harkat hidup dari masyarakat adat yang berada di lokasi pembangunan. Mulanya, perumusan rancangan Undang-Undang berkaitan dengan IKN disahkan tanpa adanya legitimasi yang kuat dari masyarakat adat. Padahal, masyarakat adat adalah salah satu pihak yang sangat berkemungkinan terdampak akibat pemindahan ibu kota yang semula berada di Jakarta menuju Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Hal ini tentu saja berkaitan dengan ruang hidup mereka yang sangat mungkin terampas akibat penggusuran lahan untuk pembangunan. Meskipun masyarakat adat memiliki hukum adat yang mengatur hak atas tanah, tetapi apabila dirasa hukum tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional, maka hukum ini dianggap tidak berlaku. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain menyerahkan tanah mereka untuk pembangunan, meskipun dengan kompensasi yang kurang sepadan.

Lebih rinci lagi, dalam proses perumusan dan pengesahan kebijakan berkaitan dengan pembangunan IKN ini, terdapat empat kritik terkait eksistensi masyarakat adat (Mantalean dan Meiliana, 2022). Pertama, masyarakat adat tidak memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya. Kedua, masyarakat adat tidak memiliki hak untuk dipertimbangkan usulan-usulannya. Ketiga, masyarakat adat tidak memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan jawaban dari usulan-usulannya. Terakhir, masyarakat adat tidak memiliki kepastian, apakah proses

pembangunan akan berdampak pada ruang hidup mereka. Keempat kritik ini lahir, sebagai akibat dari minimnya pelibatan dan partisipasi dari masyarakat adat pada saat proses perumusan. Proses perumusan hingga pengesahan undang-undang yang dinilai terlalu tergesa-gesa sehingga menyebabkan cacat dalam proses perumusannya. Padahal, sudah sepatutnya suatu negara demokrasi mengedepankan rakyatnya dalam proses perumusan kebijakan. Berdasarkan berbagai macam kritik pada saat proses perumusan kebijakan ini pula lah yang dikhawatirkan akan membawa efek domino pada saat pembangunan. Tujuan awal pembangunan IKN untuk pemerataan pembangunan, justru ditakutkan akan membawa peminggiran bagi masyarakat adat.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah mengedarkan surat kepada 200 warga di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, agar bersedia membongkar bangunan tempat tinggal mereka (Amnesty Indonesia, 2024). Meskipun di dalam hukum adat, teramanatkan bahwa masyarakat adat berhak atas hutan adat, tetapi saat ini hutan adat tersebut telah diambil guna menjadi bangunan-bangunan baru untuk IKN. Salah satu bukti pengambilalihan hutan adat terjadi pada Sungai Sepaku, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, yang mengakibatkan lenyapnya situs bersejarah yaitu Batu Badok dan Batu Tukar Tondo (Ayunda, 2023). Kedua situs tersebut selama ini telah digunakan oleh Masyarakat Adat Suku Balik sebagai tempat ritual yang dianggap keramat. Bukan hanya itu, makam leluhur wilayah adat Maridan dan Suku Balik juga ikut terganggu akibat pembangunan IKN (Ayunda, 2024). Penggusuran ruang hidup masyarakat adat akan membuat masyarakat adat yang semula masih bersatu menjadi terpecah belah karena hilangnya ruang masyarakat. Hal ini secara pasti juga akan berdampak pada pelestarian kebudayaan yang juga terancam punah (Fauzan, 2023). Ambisi pemerintah dengan meminggirkan masyarakat adat ini bukan hanya dapat menggusur lahan atau rumah tempat tinggal, tetapi lebih dari itu juga dapat membuat punah kebudayaan Indonesia.

Selain dari kebudayaan, akibat dari ruang hidup masyarakat adat yang terancam

karena adanya penggusuran lahan adalah dari sudut pandang ekologis. Perlu diingat, bahwa sebelum pembangunan IKN mulai dilakukan, Kalimantan merupakan wilayah dengan hutan hujan tropis terbesar dan tertua di dunia (Agence France-Presse, 2023). Masyarakat adat, selama berabad-abad telah hidup berdampingan dengan kebudayaan serta berbagai macam keanekaragaman hayati yang sangat mungkin juga ikut terancam akibat adanya pembangunan ini. Kalimantan yang disebut sebagai paru-paru dunia merupakan rumah bagi berbagai spesies hewan langka seperti bekantan, macan tutul, badak, dan lain sebagainya (Agence France-Presse, 2023). Melalui pembangunan IKN dan penggusuran lahan ini, ruang hidup masyarakat adat yang selama berabad-abad telah berada dan menempati hutan adat menjadi terancam. Hal ini pula akan mengakibatkan “*butterfly effect*” dan memunculkan permasalahan-permasalahan lain yang jauh lebih kompleks. Pertanyaan terbesar yang harusnya menjadi pertimbangan adalah, bagaimana masyarakat adat dapat berjuang untuk hidup apabila selama ini, mereka menggantungkan kehidupannya dari hutan adat yang sekarang mulai digusur?

Perlu dipahami bersama, bahwa masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah, kekayaan alam, dan sosial-budaya. Berdasarkan amanat yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa, *Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban* (Dalidjo, 2021). Namun, bagaimana mungkin hak masyarakat tradisional dihormati, apabila ruang hidupnya saat ini terancam akibat pembangunan dan modernisasi? Bukankan hal ini merupakan pemaksaan dan pelanggaran terhadap hak-hak untuk hidup yang melekat pada masyarakat adat? Lebih rinci, akibat dari terenggutnya ruang hidup masyarakat adat akan berakibat pada: 1) Hilangnya identitas budaya, karena sebanyak 21 etnik dan suku etnik terancam punah akibat pembangunan IKN (BASRA, 2024); 2) Punahnya nilai dan pengetahuan tradisional; 3) Hilangnya wilayah adat; 4) Hukum dan kelembagaan adat akan punah.

Permasalahan selanjutnya yang mengindikasikan hak-hak masyarakat adat kurang diakomodir disebabkan oleh pengabaian pemerintah atas hak-hak masyarakat adat. Jika ditinjau dari dasar negara, Indonesia sejak awal telah mengakui keberadaan masyarakat adat. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa, *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur di dalam undang-undang* (Dalidjo, 2021). Dari narasi tersebut, sudah jelas bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh negara. Namun realitanya, saat ini kebijakan-kebijakan negara yang lebih memprioritaskan pembangunan industri dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan bakarnya, telah membuat masyarakat adat terancam. Meskipun masyarakat adat memiliki hak-hak tradisional yang seharusnya tidak dapat dikorbankan hanya untuk ambisi pembangunan semata.

Diperlukan adanya kesamaan pemahaman bahwa masyarakat adat atau masyarakat hukum adat juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia (Mandasari, 2023). Oleh karena itu, mereka juga berhak mendapatkan hak untuk hidup, selayaknya masyarakat Indonesia pada umumnya. Perlu diingat kembali bahwa jauh sebelum terbentuknya wilayah nusantara (Indonesia), masyarakat adat telah lahir dan tumbuh lebih dahulu (Mandasari, 2023). Dalam negara demokrasi, kedaulatan rakyat adalah hal utama yang harus menjadi dasar dari segala kebijakan pemerintahan negara. Namun bagaimana jika hak-hak dari masyarakat adat tidak diakomodir, dan didasarkan pada alasan bahwa kepentingan negara jauh lebih penting. Bukankah kepentingan negara adalah kesejahteraan rakyatnya? Lalu bagaimana jika kepentingan negara malah merenggut hak-hak masyarakat, bahkan mampu menghancurkan kesejahteraan masyarakat? Masyarakat adat merupakan minoritas, yang di dalamnya juga terdiri dari kaum-kaum minoritas seperti perempuan, anak-anak, disabilitas, dan lain sebagainya (Dalidjo, 2021). Bukankah dengan kondisi demikian, masyarakat adat sudah

sementaranya mendapatkan hak-hak dasar seperti hidup dan berkembang layaknya masyarakat Indonesia pada umumnya? Dengan adanya pembangunan di IKN yang di mana kurang mengakomodir kepentingan masyarakat adat, telah menyebabkan ketertindasan berlapis bagi mereka.

Kurangnya akomodasi dari pemerintah dalam pembangunan IKN sudah terjadi sejak rancangan undang-undang disusun. Masyarakat adat tidak diberikan kesempatan yang cukup guna menyampaikan aspirasinya. Selain itu masyarakat adat juga tidak diberikan hak untuk mendapatkan partisipasi bermakna dalam proses pembentukan undang-undang. Merujuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait UU Ciptakerja, Mahkamah Konstitusi telah memperkenalkan istilah partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (Andriani, 2023). Bentuk partisipasi bermakna ini harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu (Andriani, 2023): hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Jika dalam proses perumusan saja sudah terdapat kecacatan dan diskriminasi terhadap masyarakat adat, tentu hal ini membuka peluang diskriminasi yang lebih besar dalam proses pembangunan.

Perlu diketahui bahwa UU IKN dibahas hanya dalam waktu 42 hari (WALHI, 2022). Merupakan periode waktu yang terlampau sangat cepat dalam pembahasan suatu undang-undang. Dalam pembahasan ini pula, hak-hak masyarakat adat guna berpartisipasi secara penuh dalam pembahasan telah dilanggar. Padahal, masyarakat adat merupakan komunitas yang sudah terlebih dahulu hidup dan membangun ruang masyarakat serta menetapkan hukum adat dalam wilayah tersebut. Dengan tidak adanya ruang partisipasi publik, sudah pasti menjadikan masyarakat adat semakin terpinggirkan. Hak untuk berbicara, berdiskusi, mengemukakan pendapat, telah terenggut dari masyarakat adat. Tidak adanya pertimbangan dan tindak lanjut, membuat

masyarakat adat semakin terpinggirkan bahkan di wilayah teritorialnya sendiri.

Lebih lanjut, secara internasional pada 13 September 2007, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan *United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (Latuharhary, 2023). Melalui deklarasi ini, PBB telah mengakui adanya kebutuhan yang mendesak guna menghormati dan memajukan hak-hak yang melekat pada masyarakat adat. Hak-hak ini berasal dari politik, ekonomi, struktur sosial, budaya, sejarah, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya (Latuharhary, 2023). Berdasarkan deklarasi ini saja, pembangunan di IKN sudah mengindikasikan terampasnya hak-hak yang sudah seharusnya melekat pada masyarakat adat. OIKN telah mengedarkan surat untuk masyarakat di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara agar masyarakat membongkar bangunan mereka, karena dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Ibu Kota Nusantara (Alexander, 2024). Berdasarkan hal ini, hak-hak masyarakat adat untuk mendapatkan keadilan sosial juga telah terlanggar. Padahal sebelumnya, pemerintah telah menjanjikan tidak adanya paksaan penggusuran (Alexander, 2024)

Kemudian, permasalahan selanjutnya yang mengindikasikan lemahnya perlindungan hukum untuk masyarakat adat disebabkan oleh anggapan bahwa kepentingan negara di atas hukum adat akibat penempatan hukum adat di posisi lemah dibandingkan dengan hukum positif tertulis lainnya (Saleh, 2013). Pada dasarnya, masyarakat adat memiliki hukum tersendiri yang menjamin hak-hak dan kehidupan yang layak serta diakui dalam konstitusi dan dasar negara, yaitu melalui hukum adat. Namun, sebagai masyarakat yang termarginalkan, hak-hak masyarakat adat rentan dilanggar bahkan oleh pemerintahan negara sendiri. Hal ini sejalan dengan program pemindahan dan pembangunan IKN. Mengapa pemindahan ibu kota negara dan pembangunan IKN tetap berjalan meski terdapat kritik utamanya tentang eksistensi masyarakat adat adalah karena stigma bahwa kepentingan

negara lebih penting di atas hukum adat. Padahal, dalam pembangunan IKN ini, terdapat bias antara kepentingan negara atau ambisi pembangunan dengan mengeksploitasi sumber daya alam dan menutupinya dengan menggunakan klaim pembangunan hijau. Sementara itu, kedaulatan rakyat untuk seluruh rakyat Indonesia, yang di dalamnya juga termasuk masyarakat adat tidak diperhatikan.

Lebih lanjut, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan IKN tersebut, telah memunculkan satu permasalahan utama yang jauh lebih besar yaitu terpinggirkannya masyarakat adat. Permasalahan utama ini, pada akhirnya juga akan memberikan dampak negatif lagi bagi masyarakat adat.

### ***Ketimpangan Sosial dan Ekonomi***

Ketimpangan atau kesenjangan sosial adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan sosial yang dapat dilihat dari aspek kesejahteraan ekonomi dan sosial yang memiliki kontras dibandingkan masyarakat lainnya (Prayogo, 2019). Berdasarkan pengertian tersebut, sudah jelas bahwa adanya ketimpangan sosial dan ekonomi bertentangan dengan sila ke-5 Pancasila yang berbunyi, “*Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*” (Prayogo, 2019). Oleh karena itu, guna mewujudkan keadilan sosial, apa yang harus dilakukan pemerintah di antaranya yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kesempatan yang dimaksud yaitu terkait penyediaan akses yang sama ke faktor-faktor ekonomi. Selain itu, akses terhadap pendidikan harus lebih dikembangkan. Faktor yang tak kalah penting guna menciptakan keadilan sosial dan mengentaskan ketimpangan adalah dengan menciptakan penghidupan yang layak bagi seluruh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah masyarakat adat. Pertanyaannya, apakah dengan pembangunan IKN saat ini, benar-benar bisa menciptakan keadilan bagi masyarakat atau justru malah menciptakan ketimpangan baru yang lebih mendalam bagi masyarakat adat?

Pada dasarnya, masyarakat adat merupakan sekelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya melalui hutan adat. Baik itu dari

segi sosial maupun ekonomi, masyarakat adat memiliki ciri khas dan keistimewaannya tersendiri. Masyarakat adat sudah terbiasa hidup dalam ruang tersendiri, sehingga biasa juga disebut sebagai masyarakat tradisional. Kaitannya dengan pembangunan yang dibawa oleh IKN, dikhawatirkan masyarakat adat kurang dapat beradaptasi dengan modernisasi yang secara tiba-tiba menyerang. Hasil penelitian dari Astina Buana Dewi menunjukkan bahwa modernisasi dapat membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat adat (Dewi dan Wikrama, 2023). Dampak positif yang dihasilkan adalah berkaitan dengan perkembangan IPTEK, sehingga mempermudah masyarakat adat dalam mencari berbagai informasi (Dewi dan Wikrama, 2023). Sedangkan untuk dampak negative dari modernisasi kepada masyarakat adat adalah kenakalan remaja, munculnya sikap individualistik, dan luntarnya jati diri dan kebudayaan suatu bangsa (Dewi dan Wikrama, 2023).

Perlu dipahami bahwa gelombang modernisasi yang datang menuju masyarakat adat di lokasi IKN, berlangsung dengan tidak alami. Terdapat paksaan berupa kebijakan untuk menggusur lahan masyarakat adat, sehingga mereka menjadi kehilangan ruang hidupnya. Kondisi demikian memaksa mereka agar dapat keluar dan berbaur dengan masyarakat di luar dari komunitas mereka (etnis asal). Adaptasi merupakan suatu proses yang menempatkan manusia agar dapat berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan guna menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah. Jika merujuk pada teori adaptasi, tentu saja masyarakat adat lama kelamaan akan dapat beradaptasi dengan lingkungan barunya, karena kebutuhan untuk melanjutkan hidup. Namun pertanyaannya, apakah mereka siap akan perubahan yang terlalu cepat ini?

Modernisasi dari pembangunan IKN berkemungkinan menjadikan mereka sebagai masyarakat termarginalkan, bahkan di lingkungan yang baru. Pertama, kurang berkembangnya akses pendidikan formal menjadikan mereka “kurang”. Tidak bisa dipungkiri, bahwa mengenyam pendidikan formal akan mempengaruhi segala

aspek, mulai dari kemampuan untuk beradaptasi itu sendiri, hingga kemampuan untuk melindungi diri. Namun, bagaimana dengan masyarakat adat yang kurang mengenyam pendidikan formal dan harus langsung keluar dari ruang hidupnya? Hal ini juga yang kemudian berkemungkinan menimbulkan sikap individualistic dari masyarakat adat. Masyarakat adat telah terbiasa hidup berdampingan dengan kelompok atau komunitasnya sendiri. Lalu, dengan adanya pembangunan IKN ini, mereka dipaksa keluar dari komunitasnya dan bergabung dengan masyarakat umum lainnya. Berdasarkan hal ini, apabila mereka tidak siap menerima perubahan yang berlalu begitu cepat, maka yang akan terjadi adalah munculnya sikap individualistic.

Lebih lanjut, dipaparkan dalam penelitian sebelumnya, bahwa modernisasi akan membawa dampak positif berupa perkembangan IPTEK sehingga mempermudah masyarakat adat untuk mencari berbagai informasi (Dewi dan Wikrama, 2023). Namun, perlu diingat bahwa masyarakat adat ini merupakan suatu komunitas atau sekelompok masyarakat yang kental akan budayanya. Di dalamnya, melekat berbagai macam kebudayaan dan tradisi Indonesia yang perlu untuk terus dilestarikan. Namun, dengan adanya modernisasi dari pembangunan IKN ini, masyarakat adat juga dipaksa untuk menerima globalisasi. Sedangkan kita ketahui bersama, bahwa melalui globalisasi, batas-batas antar negara sudah seperti tidak ada. Realita di lapangan saat ini, banyak dari berbagai kalangan, baik anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua yang telah terkena dampak dari globalisasi. Sehingga, bukannya melestarikan budaya Indonesia yang kaya, justru mereka tertarik, menerapkan, bahkan mempromosikan kebudayaan dari bangsa lain. Ancaman terhadap masyarakat adat akibat adanya pembangunan IKN juga diungkapkan dalam penelitian oleh Mohammad Bahzar, yang menyatakan bahwa kurangnya perhatian terhadap hak-hak masyarakat adat akan menimbulkan risiko jangka panjang terhadap tatanan budaya dan sosial (Bahzar, 2024). Oleh karena itu, suatu pembangunan tidak boleh mengorbankan suatu populasi yang terpinggirkan (Bahzar, 2024).

Perlu ditekankan kembali, bahwa masyarakat adat adalah mereka yang memiliki hukum dan lingkungan yang diatur oleh hukum adatnya sendiri. Namun, jika hukum adat sudah tidak lagi berlaku untuk mengatur kehidupan mereka maka tidak menutup kemungkinan, kebudayaan bangsa lain akan menggantikan kebudayaan tradisional yang selama ini dibawa. Oleh karena itu, adanya pembangunan IKN, dikhawatirkan akan membawa dampak negatif, khususnya terhadap tatanan sosial masyarakat adat yang sudah pasti akan tercerai berai dan sudah tidak lagi diatur oleh hukum adat. Selain itu, pembangunan ini juga dikhawatirkan akan mengikis budaya asli

nenek moyang yang sudah secara turun temurun dijaga dan hidup dalam kawasan masyarakat adat.

Sedangkan dari segi ekonomi yang perlu dipertanyakan adalah, apakah masyarakat adat dapat ikut berjuang “*survive*” bersama dengan pelaku ekonomi lainnya? Sudah kita ketahui bersama, bahwa selama ini masyarakat adat telah menggantungkan hidupnya dari hutan adat. Namun, karena pembangunan Ibu Kota Nusantara, hutan adat tersebut terancam akan digusur sehingga masyarakat adat harus mencari penghidupan yang lain. Berikut disajikan dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat adat.

**Tabel 1.** Dampak Pembangunan IKN Terhadap Lingkungan Hidup dan Kehidupan Masyarakat Adat

No	Dampak Pembangunan IKN	Skala Dampak	Tingkat Keprihatinan
1.	Kerusakan Lingkungan Hidup	Rendah	Sangat Tinggi
2.	Relokasi Pemukiman Masyarakat Adat	Sedang	Sedang
3.	Hilangnya Sumber Daya Alam	Tinggi	Sangat Tinggi

Sumber: Data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2021 (Nurhidayat & Rahman, 2023)

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan IKN membawa dampak kerusakan lingkungan hidup dan hilangnya sumber daya alam. Sedangkan dapat kita ingat, bahwa sebelumnya masyarakat adat menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam tersebut. Selain itu, dampak lain dari adanya pembangunan IKN yaitu relokasi pemukiman masyarakat adat. Oleh karena itu, masyarakat adat dituntut agar dapat mencari kembali sumber penghidupannya di tempat yang baru. Pertanyaannya, apakah pembangunan IKN ini memang mampu menciptakan ekonomi inklusif bagi seluruh masyarakat? Bukankah

dalam persaingan dan perebutan ekonomi ini, masyarakat adat sudah pasti sebagian besar mengalami kekalahan. Apalagi jika berhadapan dengan pelaku industri menengah. Sudah pasti, masyarakat adat akan mengalami ketimpangan ekonomi akibat pembangunan IKN ini. Perbedaan sifat dan perilaku ekonomi antara masyarakat modern yang merupakan pendatang dan masyarakat adat di IKN, membuat persaingan ekonomi menjadi tidakimbang. Berikut ini disajikan tabel perbedaan perilaku ekonomi antara masyarakat tradisional (adat) dengan masyarakat modern:

**Tabel 2.** Perbedaan Perilaku Ekonomi antara Masyarakat Modern dan Tradisional

No	Variabel	Perilaku Ekonomi	
		Modern	Tradisional
1.	Sikap manusia terhadap alam	Sikap agresif, dan ingin mendominasi	Menyesuaikan ekosistem (alam)
2.	Perilaku konsumsi manusia	Konsumsi hedonistic (serakah)	Konsumsi yang terbatas
3.	Hubungan orang dengan masyarakat	Individualistik	Kolektivistik
4.	Motivasi etika aktivitas manusia	Mementingkan diri sendiri	Peduli pada sesama (altruism)

Sumber : (Anwar, 2016)

Adanya perubahan pola penggunaan lahan akibat pembangunan IKN menyebabkan pola perubahan yang semula menggunakan lahan oleh masyarakat adat untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun saat ini, lahan tersebut menjadi digunakan untuk kegiatan industri dan pembangunan infrastruktur penunjang pembangunan IKN. Hal ini kemudian menyebabkan hilangnya lahan produktif dari masyarakat adat yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudah jelas dari segi ekonomi, masyarakat adat terdampak, dan harus mencari alternatif penghasilan lainnya di lokasi yang baru. Perlu diketahui bahwa pembangunan IKN memiliki visi untuk menciptakan suatu kota dunia melalui program pembangunan industri berkelanjutan (Zainal,

n.d.). Pembangunan IKN dirancang sebagai superhub dengan bertumpu pada enam klaster ekonomi: industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan, bahan kimia dan produk turunan kimia, serta energi rendah karbon (Humas OIKN, 2024). Selain itu, penghuni baru di IKN, sudah jelas bukan merupakan masyarakat kurang mampu yang ekonominya berada di bawah rata-rata. Terdapat 38 kementerian/lembaga yang siap menjalankan tugas dan fungsinya, serta akan menjadi penghuni awal IKN (Nurhadi, 2024). Setidaknya pemindahan penduduk untuk IKN ini akan melibatkan lebih dari 10.000 ASN (Nurhadi, 2024). Hal ini lah yang justru menunjukkan ketimpangan ekonomi yang terjadi antara penghuni baru IKN dan masyarakat adat yang kehilangan ruang hidupnya.

### ***Kurangnya Posisi Tawar dalam Bidang Politik***

**Tabel 3.** Data Sebaran Masyarakat Adat di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Kalimantan Timur

No	Kelompok Masyarakat Adat	Jumlah Populasi	Wilayah
1.	Dayak Bahau	5.000	Kabupaten Penajam Paser Utara
2.	Dayak Benuaq	6.000	Kabupaten Penajam Paser Utara
3.	Dayak Tunjung	4.500	Kabupaten Penajam Paser Utara
4.	Kutai	3.000	Kabupaten Kutai Kartanegara
5.	Banjar	2.500	Kabupaten Kutai Kartanegara

Sumber: Data diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat 2022 (Nurhidayat & Rahman, 2023)

Berdasarkan data persebaran masyarakat di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan wilayah pembangunan IKN, maka sangat mungkin masyarakat adat di daerah tersebut akan turut terdampak. Namun, meskipun dengan jumlah yang tidak lah sedikit tersebut, posisi masyarakat adat untuk turut berpartisipasi guna mendiskusikan nasibnya ke depan seakan tidak ada. Kurangnya *bargaining position*, atau posisi tawar oleh masyarakat adat sudah terasa bahkan sejak proses perumusan dan pembahasan UU IKN. *Bargaining* sendiri merupakan suatu proses negosiasi, atau kapasitas satu pihak untuk mendominasi yang lain karena pengaruh, kekuatan, ukuran, atau pun status yang lebih tinggi (Intanghina, 2014). Masyarakat adat tidak mendapatkan kesempatan

yang berarti agar dapat berpartisipasi dalam proses tersebut karena *bargaining position* yang lemah. Dengan berlindung di balik kepentingan negara, masyarakat adat seakan-akan tidak memiliki hak untuk turut menyuarakan haknya yang seolah-olah bertentangan dengan ambisi pemerintahan. Padahal, sebagai masyarakat adat yang juga menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, bukankah kedaulatan dan kesejahteraan dari mereka merupakan kepentingan dari negara?

Teori tentang eksklusi sosial menggambarkan suatu kondisi di mana suatu individu atau kelompok hidup dalam kemiskinan, menganggur, mengalami ketidakberuntungan, hak-hak kewarganegaraannya tidak terpenuhi, dan ikatan sosial yang mengalami kehancuran (Nuridin, 2015). Selain itu, kondisi ini disebabkan oleh

ketidakmampuan dari suatu kelompok etnik yang berbeda, hingga menyebabkan mereka tersingkir karena prasangka dan stigmatisasi kebijakan dan struktur masyarakat yang lebih luas (Nurdin, 2015). Saat ini, masyarakat adat di lokasi pembangunan IKN sedang mengalami apa yang dinamakan eksklusi sosial. Mereka tidak mampu mendapatkan hak-hak layaknya warga negara lain, bahkan cenderung termarginalkan. Salah satu hak paling krusial yang harusnya didapat oleh masyarakat adat yang terdampak adalah kekuatan tawar-menawar (*bargaining power*). Namun, hak-hak dan juga hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat adat semuanya menjadi seperti tidak berlaku dihadapan ambisi pemerintah yang bersembunyi dibalik ‘kepentingan negara’.

Saat ini, dengan adanya pembangunan IKN di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, masyarakat adat menjadi semakin terpinggirkan. Hak-hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak atas tanah dan ruang hidupnya telah terenggut. Masalah ini juga disebabkan oleh kurangnya posisi tawar yang dimiliki oleh masyarakat adat. Tanpa bukti formal atas kepemilikan tanah, masyarakat adat berisiko kehilangan hak atas tanah yang telah ada dan dikelola secara turun-temurun (Fitriyah, 2024b). Meskipun masyarakat adat tidak memiliki bukti berupa dokumen formal kepemilikan tanah, tetapi masyarakat adat memiliki hak ulayat atas tanah yang tertera dalam hukum adat. Hukum adat inilah yang kemudian diakui baik secara nasional melalui dasar negara atau bahkan dalam dunia internasional. Perlu dipahami bahwa kepemilikan tanah adat didasarkan pada tradisi dan adat, bukan berdasarkan sertifikat tertulis (Fitriyah, 2024b).

Sebagai kaum minoritas yang juga termarginalkan, masyarakat adat kurang didukung dan diakomodasi oleh pemerintah dalam menjamin hak-haknya. Partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan IKN sangat minim. Oleh karena itu juga, kepentingan masyarakat adat sering kali diabaikan, hanya demi ambisi pembangunan semata. Perlu dipahami, bahwa masyarakat adat telah berada di wilayah yang saat ini akan berubah menjadi gedung-gedung IKN selama berabad-abad

sebelumnya. mereka telah membangun peradaban dan hukumnya sendiri. Lalu sekarang, mereka diminta untuk pindah karena tanah yang mereka tempati akan digusur, tanpa kesempatan untuk melakukan tawar-menawar. Padahal, sesuai dasar, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*, masyarakat adat juga berhak untuk menyuarakan pendapatnya, membela diri, serta mendapatkan keadilan atas ruang hidupnya. Bahkan unuk mendapatkan kompensasi yang layak setelah digusur, masyarakat adat masih tidak bisa mendapatkannya.

### ***Minimnya Fasilitas IKN untuk Masyarakat Adat***

Sampai tulisan ini kami tulis, kami masih belum optimis bila masyarakat adat yang ada di wilayah IKN terjamin fasilitas hidupnya. Misalnya ketika kita hampir setiap hari sudah mendengar berbagai fasilitas yang terus dibangun oleh pemerintah, misalnya pembangunan gedung megah istana negara, pembangunan kantor-kantor kementerian, pembangunan berbagai fasilitas publik seperti kampus, perbangkan dan mall, pembangunan berbagai rumah sakit swasta, lalu bagaimana dengan fasilitas-fasilitas yang dihadirkan untuk masyarakat adat? Sepertinya, rasanya kontras ketika kita bandingkan dengan pembangunan-pembangunan untuk para pendatang yang akan menjadi penghuni baru di Ibu Kota Nusantara. Terlebih melihat uang ganti rugi atas penggusuran tanah yang masyarakat adat terima tidak sebanding dengan kenaikan harga tanah yang drastis (BBC, 2024). Data dari Tempo misalnya, terdapat masyarakat Adat Suku Belik dan Suku Paser yang harus terpaksa angkat kaki dari kawasan IKN, padahal mereka sebenarnya adalah penduduk inti yang tinggal di kawasan IKN (Azahra, 2024). Bahkan Komnas HAM menyatakan jika kita datang ke IKN sekarang seharusnya kita bisa melihat bagaimana budaya masyarakat adat setempat, bagaimana keragaman budaya masyarakat adat, bagaimana keragaman yang ada, bukan justru melihat gedung yang tinggi-tinggi (Fauzi, n.d.). Layaknya masyarakat Indonesia yang lainnya, masyarakat adat yang tinggal di IKN juga membutuhkan fasilitas-fasilitas untuk melanjutkan hidupnya, Fasilitas yang pertama yang dibutuhkan oleh masyarakat

adat yang terusir dari IKN adalah fasilitas rumah berikut isinya. Cerita-cerita dari masyarakat adat yang terusir secara sengaja ataupun tidak sengaja sangatlah memprihatinkan. Bagaimana tidak, mereka harus pergi dari kampung yang melahirkan dan membesarkannya, harus meninggalkan jejak-jejak proses hidup yang telah membentuk kehidupannya secara tiba-tiba. Adapun mereka mendapat ganti rugi, tapi itu semua tentu saja tidaklah bisa menggantikan keseluruhan secara utuh (BBC, 2024).

Fasilitas berikutnya yang harus terpenuhi oleh pemerintah terkait kebutuhan masyarakat adat adalah tanah dan sumber penghidupan yang sesuai dengan kampung atau tempat tinggal masyarakat adat ini sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, sumber penghidupan masyarakat adat seutuhnya adalah alam. Saat alam mereka direbut paksa, maka bagaimana kelanjutan hidup mereka, tentu ini menjadi persoalan penting yang tak bisa kita abaikan. Apalagi bila mereka terpaksa bercerai berai dari keluarga ataupun pertetanggan mereka, maka lambat laun pun mereka akan punah dalam waktu cepat atau lambat.

Sebagai upaya untuk mengatasi hal-hal tersebut diatas, serta dalam rangka memenuhi kebutuhan serta fasilitas masyarakat adat, tulisan ini memberikan tiga argumentasi. Mengutip pada riset terdahulu, setidaknya ada tiga gagasan yang bisa diteapkan (Teredi, 2021), Pertama, melibatkan masyarakat adat di akar rumput dengan tujuan untuk meningkatkan daya kritis serta persoalan-persoalan penting yang menyangkut kehidupan mereka. Misalnya menyangkut kebutuhan primer, sandang, pangan dan papan. Kedua, ikut mengadvokasi kebijakan publik, yang bertujuan untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat. Sebagaimana prinsip hidup masyarakat Indonesia, demokrasi dan musyawarah harus senantiasa dihadirkan ketika kita merumuskan

berbagai kebijakan, bagaimana kebijakan terkait pembangunan fasilitas perumahan, fasilitas kebudayaan, fasilitas keagamaan dan kepercayaan harus benar-benar memperhatikan kehidupan dan keberlangsungan dari masyarakat adat. Ketiga, terlibat dalam pentas elektoral, dengan misi menghadirkan perwakilan yang paham persoalan dasar masyarakat ada. Sebagaimana proses demokrasi yang kita jalani, masyarakat adat juga harus benar-benar terlibat dalam proses elektoral, bagaimana isu-isu terkait masyarakat adat bisa teratasi, bagaimana representasi masyarakat adat mampu hadir dan terlibat dalam proses elektoral, harus menjadi afirmasi kebijakan yang terus disuarakan.

## SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan argumentasi disertai bukti di atas, dapat dipahami bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah membawa permasalahan berupa peminggiran masyarakat adat. Argumentasi ini sejalan dengan analisis pohon masalah yang telah dipaparkan dalam pembahasana. Permasalahan utama dan yang paling besar di IKN adalah terpinggirkannya masyarakat adat. Peminggiran masyarakat adat ini, ternyata muncul akibat adanya permasalahan-permasalahan lain, diantaranya: 1) Terancamnya ruang hidup masyarakat adat; 2) Hak-hak masyarakat adat yang kurang diakomodir; dan 3) Lemahnya perlindungan hukum untuk masyarakat adat. Selanjutnya, ditemukan fakta bahwa peminggiran masyarakat adat juga pada akhirnya akan menimbulkan dampak lain bagi masyarakat di antaranya: ketimpangan sosial dan ekonomi bagi masyarakat adat, kurangnya posisi tawar masyarakat adat yang disebabkan oleh marginalisasi dan eksklusi sosial, dan minimnya fasilitas IKN yang dibangun untuk masyarakat adat, yang di mana juga akan berujung pada kesenjangan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S., Wija Atmaja, G. M., & Sudantra, I. K. (2022). Recognition the Role of Traditional Villages in Tourism Development from The Legal Pluralism Perspective. *International Journal of Social Science and Business*. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v6i1.40647>
- Agence France-Presse. (2023). *AFP: IKN Bahayakan Masyarakat Adat dengan "Bencana Ekologis."* Deutsche Welle. <https://www.dw.com/id/ikn-bahayakan-masyarakat-adat-dengan-bencana-ekologis/a-64347822>
- Alexander, H. B. (2024). Cara-cara Mengancam Warga demi Pembangunan IKN Harus Dihentikan. *Kompas.Com*.
- Amallya, D., Baskoro, D. O., Putra, A. R. A., Sholichah, P. A., Basir, A. K. G., 'Aslam, M. F. N., Fadhlurohman, A., Kiswanto, Mahdia Aliyya Nuha, Affiandi, Z. N., Charisma, M. A., Amiruddin, A. S. H., Pasha, M. D. S. P., Satrya, R. A., Muzady, R., Salsabila, A. A., Larasati, S. P., Puspongoro, F., Prameswari, T., Widiaputri, N. A., ... Sukaesich, R. Z. (2023). *Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara*. 1–120. [https://www.ikn.go.id/storage/thd/blueprint/cetak\\_biru\\_kota\\_cerdas\\_nusantara.pdf](https://www.ikn.go.id/storage/thd/blueprint/cetak_biru_kota_cerdas_nusantara.pdf)
- Amnesty Indonesia. (2024). *Jangan gusur warga di lokasi IKN*. Amnesty.Id.
- Andriani, H. (2023). Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>
- Anwar, A. (2016). Pengetahuan Tradisional, Modal Sosial, Dan Indigenous Knowledge Terhadap Kehidupan Tradisional ( Studi Kasus Pada Sosiologis Deskriptif Suku Baduy). *Agrisia*, 8(2), 139–156. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/3/article/view/205>
- Ayunda, I. (2023, March 7). Situs Ritual Masyarakat Adat Balik Lenyap Akibat Pembangunan IKN. *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*.
- Ayunda, I. (2024, September 28). Masyarakat Adat di Penajam Paser Utara Tergusur Oleh Pembangunan IKN. *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*.
- Bahzar, M. (2024). Impacts of the Development of a New City on the Life of Indigenous Communities: A Case From Nusantara Capital City (IKN), Indonesia. *Asian Journal of Education and Social Studies*, 50(8), 166–171. <https://doi.org/10.9734/ajess/2024/v50i81516>
- BASRA. (2024, February 3). 21 Suku Etnik Terancam Punah Imbas Pembangunan IKN. *Kumparan.Com*.
- BBC. (2022). IKN Nusantara: "Anak-anak saya mau tinggal di mana", suku asli yang merasa dilewatkan ketika Presiden Joko Widodo berkemah. *BBC News Indonesia*.
- BBC. (2024). Masyarakat lokal "merasa terusir" dari tanah mereka saat IKN digadang jadi "magnet ekonomi baru" – 'Kami tidak akan melihat kota itu. *Maret 2024*, 12.
- Cahyadi, E. (2021). *Mengutamakan Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam Rencana Ibu Kota Negara*. 1–12.
- Dalidjo, N. (2021, August 30). Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat. *Aman.or.Id*.
- Dewi, A. B., & Wikrama, A. A. N. A. W. B. (2023). Adaptasi Masyarakat Adat Terhadap Modernitas. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(1), 130–140. <https://doi.org/10.47532/jic.v6i1.810>
- Farisa, F. C. (2022, March 2). Pemindahan Ibu Kota Negara: Gagasan Soekarno, Mimpi Soeharto, dan Upaya Jokowi. *Kompas.Com*.
- Fauzan, M. R. (2023, December 13). IKN Hadir, Masyarakat Adat Tersingkir. *Kaltim Today*.
- Fitriyah, A. (2024a, March 18). Pakar Hukum UNAIR Kritik Penggusuran Masyarakat Adat di IKN. *UNAIR NEWS*. <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-kritik-penggusuran-masyarakat-adat-di-ikn/>
- Fitriyah, A. (2024b, March 19). Pakar UNAIR Sebut Dualisme Hak Tanah dalam Penggusuran Masyarakat Adat IKN. *Unairnews*. <https://unair.ac.id/pakar-unair-sebut-dualisme-hak-tanah-dalam-penggusuran-masyarakat-adat-ikn/>
- Hanani, S., & Aziz, R. A. (2009). Rekonstruksi dan usaha penyelamatan tradisi lokal era pasca sentralisme di Indonesia. *Geografia - Malaysian Journal of Society and Space*.
- Haslan, M. M., & Ilyas, M. (2023). Upaya Mengatasi Marginalisasi Hak-Hak Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan (Kajian Sistem Pengelolaan Sumberdaya Hutan di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat). *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.31764/civicus.v11i1.16502>
- Hendra, D. (2013). Marginalisasi Masyarakat Adat. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. <https://doi.org/10.21009/jimd.v13i2.6412>
- Humas BRIN. (2024). Periset BRIN Beberkan Status Pembangunan IKN Pasca Pemilu 2024. *Brin.Go.Id*.

- Humas DPRD Prov DKI Jakarta. (2024, January 25). Dewan Ungkap 3 Alasan Ibukota Pindah ke IKN. *DPRD Provinsi DKI Jakarta*. [https://dprd-dkijakartaprov.go.id/dewan-ungkap-3-alasan-ibukota-pindah-ke-ikn/#:~:text=Alasan perpindahan ibukota negara yang,Makanya%2C ibukota dipindahkan ke IKN](https://dprd-dkijakartaprov.go.id/dewan-ungkap-3-alasan-ibukota-pindah-ke-ikn/#:~:text=Alasan%20perpindahan%20ibukota%20negara%20yang,Makanya%20C%20ibukota%20dipindahkan%20ke%20IKN)
- Humas OIKN. (2022). *Letak Ibu Kota Baru Indonesia Bernama Nusantara, Ini Detail Lokasinya*. Ikn.Go.Id. <https://www.ikn.go.id/letak-ibu-kota-baru-indonesia-bernama-nusantara-ini-detail-lokasinya>
- Humas OIKN. (2024). *Nusantara Sebagai Superhub*. Ikn.Go.Id. <https://www.ikn.go.id/tentang-ikn>
- Humas Setkab RI. (2022). Undang-Undang Ibu Kota Negara Tandai Dimulainya Pembangunan IKN. *Setkab.Go.Id*. <https://setkab.go.id/undang-undang-ibu-kota-negara-tandai-dimulainya-pembangunan-ikn/>
- Intanghina. (2014). TINJAUAN PUSTAKA. *Repository Universitas Kristen Satya Wacana*, 42(1), 665–700.
- Javier, W. M. T. (2023). Sekilas Mengenai Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. *Kemenkeu.Go.Id*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16126/Sekilas-Mengenai-Rencana-Pembangunan-Ibu-Kota-Negara-IKN-Nusantara.html>
- Latuharhary, K. (2023). *Melindungi Hak-Hak Masyarakat Adat*. KOMNAS HAM RI.
- Maharani, A. S. A. (2024, February 18). Update Terbaru Progres Infrastruktur Tahap I IKN Tembus 74 Persen. *Kompas.Com*. <https://ikn.kompas.com/read/2024/02/18/172533287/update-terbaru-progres-infrastruktur-tahap-i-ikn-tembus-74-persen>
- Mandasari, Z. (2023). *Access to Justice Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Hukum Adat*. Ombudsman Republik Indonesia. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--access-to-justice-pelayanan-publik-bagi-masyarakat-hukum-adat->
- Mantalean, V., & Meiliana, D. (2022, February 18). Sebut IKN Dibangun Tanpa Legitimasi Kuat Masyarakat Adat di Kalimantan, AMAN: Yang Diajak Bicara Kan Elite... *Kompas.Com*.
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibukota Negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83–97. <https://doi.org/10.22437/jisipunja.v6i1.17417>
- Nurdin, M. F. (2015). Eksklusi Sosial Dan Pembangunan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(November), 1689–1699.
- Nurhadi, M. (2024, August 13). Siapa Saja yang Akan Jadi Penghuni Pertama IKN Nusantara? *Suara.Com*. <https://www.suara.com/bisnis/2024/08/13/111125/siapa-saja-yang-akan-jadi-penghuni-pertama-ikn-nusantara>
- Nurhidayat, & Rahman, A. (2023). Masyarakat Adat Kabupaten Penajam Paser Utara Dan Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Di Tengah Pembangunan Ibu Kota Negara: Sebuah Kajian Antropologi Ekologi. *PINISI Journal of Art, Humanity & Socila Study*, 3(5), 43–52.
- Otorita, P. T. (2022). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Otorita Ibu Kota Nusantara*.
- Prayogo. (2019). Kesenjangan Sosial Ekonomi di Indonesia. *Journal Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 15.
- Riskiyono, J. (2015). Public Participation in the Formation of Legislation to Achieve Prosperity. *Aspirasi*, 6(2), 159–176.
- Saleh, M. (2013). *The Existence of Customary Law in The Polemics of Positive Law – A Study From the Perspective of Constitutional Law*. 536–552.
- Sayap Bening Law Office. (2022). *Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*. Sayap Bening Law Office. <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hak-ulayat-masyarakat-hukum-adat>
- Suartina, T. (2020). Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22 (1): 25-42
- Suryawan, I. W. W., Fasisaka, I., & ... (2015). Gerakan Simbolik Kultural Masyarakat Adat Sengwer Merespon Marginalisasi Terkait Penerapan Program NRMP di Cherangany Hills, Kenya. In *Jurnal Hubungan Internastional*, 1 (3): 1-11
- Teredi, E. L. (2021). Strategi Gerakan Politik Keterlibatan: Tiga Pola Kerja Politik Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.158-173>
- WALHI. (2022, April 1). UU IKN Ingkari Konstitusi: Rakyat Minta Pembatalan Lewat Judicial Review. *Walhi.or.Id*.
- Widadio, N. A. (2024, August 16). *Bagaimana Rasanya Hidup di Sekitar Kemegahan Megaproyek IKN?* <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0rw51z7052o>
- Zainal, I. (n.d.). *Ibu Kota Nusantara (IKN), Kota Dunia Untuk Semua*. Universitas Balikpapan. Retrieved September 27, 2024, from <https://uniba-bpn.ac.id/Ibu-Kota-Nusantara-%28IKN%29,-Kota-Dunia-Untuk-Semua.html>